

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE DI BAPENDA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

FAUZIYAH
NIM: 01770625280



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021



LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FAUZIYAH
 NIM : 01770625280
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VIII (DELAPAN)
 JUDUL : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
 PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE
 DI BAPENDA PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 21 JUNI 2021

Disetujui oleh :


DOSEN PEMBIMBING

Dr. Kamarudin S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN 1

KETUA PRODI



Prof.Dr.Hj.Leny Nofianti, MS.SE.M, Si.Ak.CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Sahwitri Triandani, SE.M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

- Hak Cipta Dinding Jragung Jragung
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FAUZIYAH
 NIM : 01770625280
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VIII (DELAPAN)
 JUDUL : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
 DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN
 JENIS KARAOKE DI BAPENDA
 PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : 21 JUNI 2021

Pekanbaru, Juni 2021

Disetujui oleh :

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

Irien Violinda Aggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751105 200710 2 003

PENGUJI II

Ari Nur Wahidah, SE, MM
 NIP. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE DI BAPENDA PEKANBARU

OLEH :

FAUZIYAH
NIM: 01770625280

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke di BAPENDA Pekanbaru. pajak hiburan jenis karaoke merupakan salah satu sumber penerimaan dana di kota Pekanbaru untuk itu kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan dengan baik. Untuk mengoptimalkan tingkatan pembayaran pajak hiburan jenis karaoke tiap tahun, perlu dilakukan yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan administrasi sistem penetapan dan pemungutannya. Pada kantor BAPENDA Kota Pekanbaru sistem pembayarannya dipungut secara langsung oleh petugas pemungutnya yaitu dari kantor BAPENDA Kota Pekanbaru. Dan Pengenaan pajak hiburan jenis karaoke di lihat dari beberapa pendapatan pajak hiburan jenis karaoke tersebut dalam setiap bulannya dan dikalikan 40% dari jumlah pendapatan tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu pelayanan pada wajib pajak, factor sosial, factor individu dan penegakan hukum perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Hiburan Jenis Karaoke, Kepatuhan Wajib Pajak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Sang Maha Agung dan Maha Tinggi, Allah SWT. Karena atas Rahmat, Hidayah, dan Karunia-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat.

Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE DI BAPENDA PEKANBARU”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar –besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Mahyarni, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Leny Nofianti MS,SE, M.Si. Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Ibu Sahwitri Triandi, SE, M,Si Selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Irien Violinda Anggriani,SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Kamarudin S.sos, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta masukan-masukan sehingga Tugas Akhir ini dapat di selesaikan.
 7. Bapak Khairil Henry, S.E,M.Si.Ak. selaku penasehat akademis yang banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademis.
 8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan wawasan serta ilmu yang bermanfaat yang tidak dapat dinilai secara materi.
 9. Kedua orang tua penulis Bapak Mulyadi dan Ibunda Arma Lisa serta semua keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, semangat, perhatian dan dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat selesaikan.
 10. Kepada seluruh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan untuk mengambil data dan telah memberikan bnyak bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 11. Sahabat- sahabat Seangkatan d3 Administrasi Perpajakan dan teman teman organisasi HMI yang telah banyak membantu dan memberikan banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi yakni : Dwi Rezki, Lisa, Ayu wandira, Yolanda dan Masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu penulis sehingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Segala bantuan dan dukungan yang diberikan semoga menjadi amal saleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Kiranya allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Agustus 2020

FAUZIYAH
NIM 01770625280

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.....	9
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru...	11
2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru...	12
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	28
3.1.1 Pengertian Pajak	28
3.1.2 Fungsi Pajak	29
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	30
3.1.4 Pengelompokan Pajak.....	30
3.1.5 Pembagian Pemungutan Pajak.....	32
3.1.6 Pajak Hiburan.....	40
3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	40
3.1.8 Objek Pajak Hiburan.....	40
3.1.9 Bukan Objek Pajak Hiburan	41
3.1.10 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	41
3.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Perhitungan Pajak Hiburan.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.12 Hiburan Karaoke	43
3.1.13 Pengertian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	44
3.1.14 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak	45
3.1.15 Pandangan Islam dalam Pajak	47
3.2 Tinjauan Praktek.....	49
3.2.1 Potensi pajak hiburan jenis karaoke di Bapenda Kota Pekanbaru.....	49
3.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di BAPENDA Kota Pekanbaru	50
3.2.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan jenis karaoke di BAPENDA Kota Pekanbaru.....	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	3
Tabel 3.1	Kepatuhan.....	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru	27
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak hiburan merupakan bagian dari Pajak Kabupaten/Kota yang merupakan sumber sumber pendapatan daerah yang sangat membantu dalam pembangunan daerah, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang menjadi salah satu lokasi industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu sektor industri yang berkembang pesat saat ini di Pekanbaru yaitu Hiburan Karaoke. Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, hiburan pada tempat tempat karaoke mulai bertambah seiring dengan munculnya tempat tempat karaoke baru khususnya di Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain itu tempat karaoke merupakan salah satu sarana hiburan baru di tengah kejenuhan masyarakat terhadap sarana hiburan yang monoton. Ini menyebabkan, kegiatan karaoke yang sebelumnya dianggap tidak lazim, sekarang berubah menjadi suatu hal yang wajar. Karaoke merupakan tren bagi anak muda yang notabennya masih berusia sebagai pelajar dan mahasiswa maupun orang dewasa, sehingga usaha ini cukup menjajikan bagi para pelaku usaha tersebut.

Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya tax gap, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, kepatuhan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan dari individual untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam kehidupan berwarganegaraan sesuai perpajakan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan karena pada setiap tahunnya wajib pajak (WP) yang terlambat membayar pajak mengalami pengurangan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah karaoke yang berada di Kota Pekanbaru berkurang atau pun bertambah dan tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri diukur dari tarif, denda/sanksi, dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BAPENDA Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2016	3,611,332,451	1,257,055,018	34.81
2	2017	2,837,922,979	1,257,095,936	44.30
3	2018	1,509,385,503	1,272,356,460	84.30

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020

Dari tabel di atas bisa tergambar bahwa target yang ditetapkan mengalami penurunan. Target yang tertinggi ditetapkan pada tahun 2016 dan target terendah ditetapkan pada tahun 2018. Sedangkan realisasinya dalam tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dimana tahun 2016 jumlah realisasi yang dicapai tidak melebihi target dengan presentase sebesar 34.81%. Dan di tahun 2017 realisasi juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 44.30%. Pada tahun 2018 realisasi meningkat dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 84.30%.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa target pada pajak hiburan karaoke dalam tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan hal ini disebabkan karena tingginya target yang di tentukan. Sedangkan realisasinya mengalami kenaikan karena adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam pembayaran pajak karaoke. Yang telah kita ketahui bersama masih banyak wajib pajak (WP) yang tidak jujur dalam pembayaran pajak hal ini kemungkinan di sebabkan oleh beberapa faktor sehingga wajib pajak (WP) melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke di BAPENDA Pekanbaru”**.

Tabel 1.2 pajak hiburan karaoke :

NO	OBJEK PAJAK	ALAMAT
2	STARCITY SQUARE (KARAOKE)	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 426 PEKANBARU
3	HOTEL & KTV CE 7	JL. MELATI / CEMPAKA PEKANBARU
4	PT. SATU ENAM DELAPAN BERSAMA/HOTEL ALPHA	JL. H. IMAM MUNANDAR PEKANBARU
5	NEW KTV PERMATA	JL. KHADIJAH ALI PEKANBARU
6	KARAOKE SCH (SURYA CITRA HOTEL)	JL. SIAK II DALAM PEKANBARU
7	NEW PARAGON KTV/CAFE/BILLIARD (KARAOKE)	JL. SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU
8	PUB SAGO & MUSIC ROOM KARAOKE HOTEL FURAYA	JL.JEND.SUDIRMAN RT/RW PEKANBARU
9	PT. VIKTORI INDO PRATAMA	JL. RIAU NO. 39 PEKANBARU
10	PT. VICTORY INDO PRATAMA/HAPPY PUPPY	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 208 PEKANBARU
12	PT. GLOBAL FAREKA PROSPEKTAMA/LOCAL PANTRY/STUDIO FAMILY KARAOKE	JL. RIAU KOMP. RBC BLOK C-12,C-12 A,C-14 PEKANBARU
13	PT. BINTANG MITRA GLOBAL/LYRICS	JL. H. R. SUBRANTAS NO. 05 PEKANBARU
14	KORO KORO FAMILY KARAOKE	JL. HR. SOEBRANTAS KM. 10 PEKANBARU
15	SING BOX (KARAOKE KELUARGA)	JL. HANG TUAH PEKANBARU
16	CV. KARATAMA TRI VISION/FAMILY BOX	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 506 PEKANBARU
17	KARAOKE KELUARGA FAMILY BOX	JL. YOS SUDARSO PEKANBARU
18	KARAOKE KELUARGA FAMILY BOX	JL. HR. SUBRANTAS PEKANBARU
19	KARAOKE FAMILY BOX	JL. H. IMAM MUNANDAR PEKANBARU
20	KARAOKE KELUARGA (K - CUBE)	JL. SULTAN SYARIF QASIM NO. 91 - 95
21	HOTEL GRAND CENTRAL (KARAOKE)	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 01 PEKANBARU
24	ARENA ENTERTAINMENT - KARAOKE	JLN. TUANKU TAMBUSAI NO. 01 PEKANBARU
25	NEW HOLLYWOOD	JL. KUANTAN RAYA NO. 120 PEKANBARU
22	PT. MITRA MAJU HARAPAN- RB KELUARGA STAR	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 203 S E/1 PEKANBARU
23	KARAOKE 99	JL. SOEKARNO HATTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat membuat rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak jenis karaoke di BAPENDA Pekanbaru.?
2. Bagaimana potensi pajak hiburan jenis karaoke yang ada di kota Pekanbaru.?
3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui potensi pajak hiburan jenis karaoke yang ada di kota Pekanbaru ?
3. Untuk mengetahui Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru ?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karoke di BAPENDA kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru.
3. Untuk memahami tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karoke di BAPENDA kota Pekanbaru
4. Untuk mengetahui Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Maret sampai bulan juni 2020.

1.4.2 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis mewawancarai Kepala Bidang Pajak Daerah dan Staf-staf pada seksi pendataan dan penetapan. Adapun data primer yang diperlukan adalah data pajak karaoke seperti realisasi anggaran pajak karoke dan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung seperti dokumen, arsip/ catatan, buku – buku referensi yang berhubungan penulisan dan sumber-sumber lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Penulis mewawancarai kepala bidang atau pihak –pihak yang bisa dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dikantor BAPENDA kota Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis melakukan observasi terhadap pajak restoran dikantor BAPENDA kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemanfaatan data-data yang diperoleh seperti dokumen, catatan atau arsip dari instansi. Penulis mempelajari dokumen, catatan atau arsip yang terkait pajak karaoke yang diperoleh dari kantor BAPENDA kota Pekanbaru.

1.4.4 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar suatu penulisan Adapun sistematika penulisan tugas akhir secara umum penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru Seperti sejarah singkat berdirinya BAPENDA visi dan misi, uraian tugas masing-masing bidang di instansi serta struktur organisasi BAPENDA kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk BAPENDA kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan



Daerah Kotamadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penangihan, Unit Penyuluhan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Visi Instansi

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

Misi Instansi

1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan dibidang pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK,



registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.

- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
 - q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
 - r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan akuntansi badan.
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran da pendataan.

- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

7. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak



Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pajak daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.



8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.
- c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.



Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

- a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu dan didukung dengan data - data yang ada maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tentang target dan realisasi pajak hiburan jenis karaoke Kota Pekanbaru :
Realisasi pajak hiburan jenis karaoke dari tahun 2016 s/d 2018 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 realisasi tidak mencapai target dengan persentase 34.81%. Pada tahun 2017 realisasi tidak mencapai target dengan persentase 44.30%. Dan di tahun 2018 realisasi mencapai target dengan persentase 84.30%. Walaupun target dalam dua tahun terakhir tidak mencapai Namun pada tahun ketiga Target tersebut tercapai dengan persentase 84.30%. Tetapi realisasinya mengalami peningkatan dan kesadaran wajib pajak pada BAPENDA Kota Pekanbaru untuk membayar pajak hiburan jenis karaoke sudah cukup baik.
2. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di BAPENDA Kota Pekanbaru yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelayanan pada Wajib Pajak

Pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan membuat wajib pajak rela ataupun mau untuk membayar pajak.

b. Faktor sosial

Cara petugas pajak menunjukkan atau mensosialisasikan berapa tariff pajak hiburan jenis karaoke, jangka waktu denda atau sanksi.

c. Faktor Individu

Individu yang baik, jujur dan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak pasti akan membayar pajak usahanya.

d. Penegakkan Hukum Perpajakan

Sanksi atau denda keterlambatan dalam penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan terjadi penambahan 25% yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

4.2 Saran

Setelah menyajikan beberapa kesimpulan, maka berikut ini penulis akan memberikan beberapa saran atas pembahasan permasalahan tersebut di atas, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak hiburan jenis karaoke hendaknya BAPENDA Kota Pekanbaru meningkatkan sosialisasi.
2. Menegakkan sanksi hukum atau denda bagi para wajib pajak yang menghindar atau bagi yang menunggak membayar pajak hiburan jenis karaoke.

3. Kepada Bapenda Kota Pekanbaru hendaknya mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Handoko, iwan, Hasdi Aimon dan Efrizal Sofyan . 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan penerimaan Pajak di Indonesia”. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Herman. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai”.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun , dan Suhendro. 2018 “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak” .
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Pajak dan Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yongyakarta : Penerbit Andi
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehenif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Imli.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougje. 2017. *Metode Penelitian untuk bisnis Pendekatan Pengembangan – Keahlian Edisi 6 Buku 1* Jakarta : Salemba Empat.
- Simanjuntak H, Timbul. 2013. *Perpajakan Teori dan Praktek* . Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Resmi.2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks
- Waluyo. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widodo, Widi, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bnadung : Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1030/2020
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 12 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : FAUZIYAH
NIM. : 01770625280
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke di Bapenda Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fpx. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1029/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 12 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fauziyah
NIM : 01770625280
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke di Bapenda Pekanbaru”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31003
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : ~~Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau~~, Nomor : ~~Un.04/F.VII/PP.00.9/1030/2020~~ Tanggal 12 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | FAUZIYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 01770625280 |
| 3. Program Studi | : | D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE DI BAPENDA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Februari 2020

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
	EVAREFITA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Penyalinan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penyiapan bahan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/630



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

1. Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/31003 tanggal 17 Februari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FAUZIYAH
2. NIM : 01770625280
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang : DIII
6. Alamat : DUSUN I DESA BARU KEC. SIAK HULU-KAMPAR
7. Judul Penelitian : **TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN JENIS KARAOKE DI BAPENDA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Februari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



Tembusan

1. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Fauziah dilahirkan pada tanggal 01 Mei 1999 di Pekanbaru, Merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Arma Lisa.

Jenjang Pendidikan yang telah dilalui :

1. Tahun 2005, Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Taman kanak –kanak Pekanbaru
2. Tahun 2011, Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD 011 Simpang Pulai, Kampar
3. Tahun 2014 , Penulis menyelesaikan Pendidikan di SMP 02 Pangkalan Baru, Kampar
4. Tahun 2017, Penulis menyelesaikan Pendidikan di SMA 01 Siak Hulu, Kampar
5. Tahun 2021, Penulis menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Adminstrasi Perpajakan UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.